

- 1). Mabuk dengan mengganggu ketertiban umum (pasal - 492 KUH Pidana).
- 2). Atau kelihatan mabuk di tempat umum (pasal 536 KUH Pidana).
- 3). Meminta-minta /mengemis di tempat umum (pasal - 504 KUH Pidana).
- 4). Mengambil keuntungan dari wanita yang bekerja - sebagai pelacur (mucikari),(pasal 506 KUH Pi- dana).
- 5). Bergelandangan di tempat umum (pasal 505 KUH - Pidana).

Dari uraian tentang jenis-jenis kejahatan/pelanggaran dan bentuk pemidanaan (pokok) nya masing-masing terse but, pada dasarnya hanyalah merupakan ketentuan /syarat untuk dapat dijatuhkannya hukuman bersyarat, padahal - hakekatnya, yang disebut hukuman bersyarat itu adalah- syarat-syarat yang dibebankan kepada siterhukum, se - hingga disebut hukuman bersyarat, artinya hukumannya i tu berupa persyaratan-persyaratan yang dibebankan. Jika persyaratan-persyaratan tersebut, baik syarat umum mau- pun syarat khusus dilanggar oleh siterhukum, maka kepu- tusan hukuman semula dijatuhkan. Dengan dijatuhkannya - hukuman semula ini, berarti bukan lagi disebut pidana- bersyarat, tetapi hukuman pokok.

rimah) atau wali maupun ahli warisnya adalah jarimah qisas dan diyat, kemudian yang menjadi hak hakim adalah meliputi jarimah ta'zir.

Pada jarimah hudud, karena sudah menjadi hak Allah (yang berarti juga hak masyarakat), maka ketentuan hukumannya sudah paten, sehingga tidak dapat diganti, ditambah atau dikurangi, apalagi dihilangkan (digugurkan) oleh siapapun, baik oleh hakim yang mengadili, ataupun kepala negara, maupun si korban. Kecuali dalam hal tertentu, yaitu jarimah hirabah, apabila pelakunya menyerah dan bertaubat sebelum diajukan ke pengadilan, maka sesuai dengan pernyataan Allah sendiri, mereka dibebaskan (hak Allah menjadi gugur), dan hak itu beralih ke tangan hakim bila kasusnya tidak berkenaan dengan qisas, tetapi bila berkenaan dengan qisas (misalnya membunuh), maka hak itu di tangan si korban atau walinya.

Pada jarimah qisas dan diyat, meskipun Allah yang membuat ketentuan hukumannya, tetapi hak penuntutannya diberikan kepada si korban atau walinya. Karena itulah, maka hakim atau kepala negara tidak ikut berhak untuk merubahnya, kecuali apabila si korban atau walinya memberikan maaf/pengampunan, baik pada jarimah qisasnya, maupun jarimah diyat.

Sedangkan untuk jarimah ta'zir, hak sepenuhnya

an hukumannya menjadi batal menurut hukum pidana Islam. Tetapi apabila berkeenaan dengan jarimah Ta'zir, dan sejauh tidak berkeenaan dengan hudud, qisas dan diyat, maka wewenang/kekuasaan hakim dalam memutuskan hukuman tersebut dapat dibenarkan, atau tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.